

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 30 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 dan Pasal 104 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, perlu mengatur tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk

melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

6. Bupati adalah Bupati Cirebon.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah.
10. Sekretariat Badan adalah Sekretariat Badan Pendapatan Daerah.
11. Bidang adalah Bidang pada Badan Pendapatan Daerah.
12. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Pendapatan Daerah.
13. Subbidang adalah Subbidang pada Badan Pendapatan Daerah.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi.
16. Kelompok Substansi adalah pengelompokan tugas dan fungsi pada unit kerja yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana.
17. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas memimpin kelompok substansi sesuai dengan pengelompokan tugas dan fungsi bidang tugasnya.
18. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
19. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

21. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
24. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan

- tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah sumber penerimaan bagi Pemerintah Daerah.
 31. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.
 32. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah.
 33. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah poligon yang menggambarkan nilai tanah yang relative sama dari sekumpulan bidang tanah didalamnya, yang batasannya bisa bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah.
 34. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah Daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan

Pasal 2

- (1) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (3) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Badan Pendapatan Daerah;
 - b. perumusan kebijakan bidang pendapatan daerah;
 - c. perencanaan dan pengembangan pendapatan

- daerah;
- d. pelaksanaan pengelolaan pajak daerah;
 - e. pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
 - f. pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat Badan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat Badan mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah.
- (3) Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat Badan;
 - b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
 - c. pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - d. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - e. pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
 - f. pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah;
 - h. perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - j. pengoordinasian penyusunan penataan organisasi dan tata laksana;

- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Badan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Pengelompokan substansi tugas dan fungsi pada Sekretariat Badan, terdapat Kelompok Substansi Program dan Keuangan yang dipimpin oleh Sub Koordinator Program dan Keuangan.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

Bagian Ketiga Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan pengamanan sarana dan prasarana kantor;
 - c. pelaksanaan penjagaan kebersihan lingkungan kantor;
 - d. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kantor serta kendaraan dinas/operasional;
 - e. pelaksanaan penyediaan kebutuhan rumah tangga meliputi listrik, air, telepon serta peralatan rumah tangga kantor;
 - f. pengelolaan administrasi persuratan/dokumen baik masuk maupun keluar serta pelaksanaan pendistribusian surat/dokumen kedinasan;
 - g. pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor dan barang cetakan serta penggandaan;

- h. pengendalian pelaksanaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
- i. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan serta pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- j. penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis kebutuhan pegawai;
- k. pelaksanaan urusan pengembangan karir, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- l. pelaksanaan urusan disiplin pegawai, penghargaan, dan evaluasi kinerja pegawai serta pengembangan pegawai;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan

Pasal 6

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah.
- (3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - c. perencanaan pengelolaan pendapatan daerah;
 - d. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah;

- g. pengolahan, pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Pengelompokan substansi tugas dan fungsi pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, terdapat Kelompok Substansi Perencanaan Pendapatan yang dipimpin oleh Sub Koordinator Perencanaan Pendapatan.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan.

Bagian Kelima

Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan

Pasal 8

- (1) Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan dipimpin oleh Kepala Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan.
- (2) Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan potensi pendapatan daerah.
- (3) Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan potensi pendapatan daerah;
 - c. perumusan kebijakan terkait pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. pelaksanaan pengembangan kebijakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, baik melalui perubahan tarif maupun perluasan/penyesuaian obyek pajak;
 - e. pengembangan pengelolaan pajak daerah dan

- retribusi daerah melalui kerja sama dengan instansi/lembaga lainnya;
- f. pelaksanaan penyuluhan kepada Wajib Pajak atas kebijakan pajak daerah yang telah diterbitkan;
 - g. pelaksanaan sosialisasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Subbidang Data dan Informasi

Pasal 9

- (1) Subbidang Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Subbidang Data dan Informasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan.
- (2) Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pendapatan daerah.
- (3) Subbidang Data dan Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbidang Data dan Informasi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan informasi pendapatan daerah;
 - c. penyiapan bahan pengembangan integrasi sistem aplikasi pajak dan retribusi daerah;
 - d. pelaksanaan pemasangan alat perekam transaksi elektronik;
 - e. pemeliharaan sistem aplikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. pemeliharaan database pajak daerah dan retribusi daerah;
 - g. perekaman, penyediaan dan pengolahan database penerimaan dan piutang serta subjek dan objek pajak daerah;
 - h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Data dan Informasi; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Pasal 10

- (1) Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (2) Bidang Pengelolaan Pajak Daerah mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan pajak daerah.
- (3) Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pengelolaan Pajak Daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pajak daerah;
 - c. pengendalian pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
 - d. pelaksanaan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah;
 - e. pelaksanaan penetapan Wajib Pajak;
 - f. pelaksanaan penilaian pajak PBB-P2 dan BPHTB;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Pajak Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Pengelompokan substansi tugas dan fungsi pada Bidang Pengelolaan Pajak Daerah, terdapat kelompok Substansi Pendataan dan Pendaftaran yang dipimpin oleh Sub Koordinator Pendataan dan Pendaftaran.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

Bagian Kedelapan
Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB

Pasal 12

- (1) Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Subbidang Penilaian dan

Penetapan PBB-P2 dan BPHTB yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

- (2) Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan penilaian dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB.
- (3) Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penilaian dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
 - c. penyusunan, pemeliharaan dan pemutakhiran data Zona Nilai Tanah (ZNT), Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2;
 - d. pelaksanaan pengumpulan data harga pasar tanah dan bangunan;
 - e. penyiapan bahan penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
 - f. penyiapan bahan penerbitan surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
 - g. penyiapan bahan penerbitan SPPT;
 - h. penilaian dan verifikasi serta peninjauan lapangan obyek pajak PBB-P2 dan BPHTB;
 - i. pelaksanaan validasi dan penetapan pajak PBB-P2 dan BPHTB;
 - j. pelaksanaan validasi dan penetapan perubahan subjek dan objek pajak PBB-P2 dan BPHTB;
 - k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Subbidang Penilaian dan Penetapan
Pajak Daerah Lainnya

Pasal 13

- (1) Subbidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya dipimpin oleh Kepala Subbidang Penilaian dan

Penetapan Pajak Daerah Lainnya yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

- (2) Subbidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan penilaian dan penetapan pajak daerah lainnya meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak air tanah dan pajak sarang burung walet.
- (3) Subbidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penilaian dan penetapan pajak daerah lainnya;
 - c. pengukuhan sebagai Wajib Pajak dan penerbitan NPWPD, serta penerbitan NPWPD secara jabatan;
 - d. penyusunan profil wajib pajak;
 - e. penghitungan dan penetapan SKPD atas pajak air tanah;
 - f. penghitungan dan penetapan SKPD atas pajak reklame;
 - g. penghitungan dan penetapan surat tagihan pajak daerah lainnya;
 - h. penyusunan nilai jual reklame;
 - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh
Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

Pasal 14

- (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (2) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan,

memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pendapatan.

- (3) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan penagihan pajak daerah;
 - d. pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah;
 - e. penyelesaian keberatan pajak daerah;
 - f. pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - g. penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Pengelompokan substansi tugas dan fungsi pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, terdapat Kelompok Substansi Pelaporan yang dipimpin oleh Sub Koordinator Pelaporan.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan.

Bagian Kesebelas Subbidang Penagihan

Pasal 16

- (1) Subbidang Penagihan dipimpin oleh Kepala Subbidang Penagihan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan.
- (2) Subbidang Penagihan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan penagihan pajak daerah.
- (3) Subbidang Penagihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan bahan perencanaan pada Subbidang Penagihan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan pajak daerah;
- c. penyampaian SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN;
- d. penagihan pajak daerah berdasarkan SPPT, SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD;
- e. penerbitan surat peringatan dan/atau surat teguran terhadap tunggakan dan/atau kurang bayar (piutang) pajak daerah;
- f. pelaksanaan analisis pengaduan atas keberatan, pengurangan dan/atau penghapusan atas pokok pajak atau sanksi administrasi serta permohonan atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah;
- g. perumusan dan penyusunan surat keputusan penyelesaian keberatan, pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administrasi, permohonan atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Penagihan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduabelas
Subbidang Pemeriksaan

Pasal 17

- (1) Subbidang Pemeriksaan dipimpin oleh Kepala Subbidang Pemeriksaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan.
- (2) Subbidang Pemeriksaan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah.
- (3) Subbidang Pemeriksaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbidang Pemeriksaan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di

- bidang pemeriksaan pajak daerah;
- c. pelaksanaan pemeriksaan kebenaran laporan pajak daerah;
 - d. pelaksanaan pemanggilan terhadap tunggakan dan/atau kurang bayar (piutang) pajak daerah;
 - e. pemberian dan penerapan sanksi hasil pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran pajak daerah;
 - f. menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN sebagai hasil pemeriksaan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait atas tindak lanjut penyelesaian tunggakan dan/atau kurang bayar (piutang) pajak daerah;
 - h. pengawasan lapangan dan/atau klarifikasi kepatuhan pembayaran pajak;
 - i. penyitaan atas tunggakan dan/atau kurang bayar (piutang) pajak daerah;
 - j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pemeriksaan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketigabelas
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 18

Pembentukan, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pendapatan Daerah ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempatbelas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelimabelas
Uraian Tugas dan Penetapan
Sub Koordinator Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 11, dan Pasal 15, bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.
- (2) Sub Koordinator hasil penyetaraan jabatan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Pejabat Fungsional yang ditetapkan sebagai Sub Koordinator paling rendah menduduki jenjang Jabatan Fungsional Ahli Muda.
- (4) Uraian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB III
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dan fungsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simflikasi.
- (3) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua
Hal Mewakili

Pasal 22

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris Badan.
- (2) Dalam hal Sekretaris Badan berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Penjabaran lebih lanjut mengenai uraian tugas dan penetapan nomenklatur Jabatan Pelaksana, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 49 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 49 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 30